



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF PEMRAKARSA	
Kahid DKI	



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hasil Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 26);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
10. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai daerah di Lingkungan Kabupaten Kotabaru dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan prestasi kerja yang selanjutnya disebut TPP Berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

13. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disebut TPP Berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan tempat bertugas yang selanjutnya disebut TPP Berdasarkan Tempat Bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kondisi kerja yang selanjutnya disebut TPP Berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kelangkaan profesi yang selanjutnya disebut TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas memiliki keterampilan khusus dan langka atau yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
17. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang selanjutnya disebut TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
18. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
19. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
20. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Pemberian TPP berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;

- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan;
- g. optimalisasi.

Pasal 3

- (1) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (4) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (5) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- (6) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- (7) Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pemberian TPP adalah untuk meningkatkan disiplin kerja, motivasi kerja dan kesejahteraan Pegawai ASN.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pemberian TPP Pegawai ASN dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian, besaran dan mekanisme TPP Pegawai ASN;

- b. pembayaran dan pengurangan pemberian TPP;
- c. pengecualian pengurangan TPP;
- d. pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB V PEMBERIAN, BESARAN DAN MEKANISME TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Pemberian TPP

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. prestasi kerja;
 - b. beban kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Penetapan besaran nilai dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kelas jabatan dengan ketentuan perhitungan dari Besaran Tunjangan Kinerja per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan kapasitas fiskal Daerah.
- (5) Penetapan rincian nilai dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran nilai dasar TPP.

- (3) Bupati menetapkan SKPD/Pegawai ASN yang diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan SKPD/Pegawai ASN yang diberikan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran nilai dasar TPP.
- (3) Bupati menetapkan SKPD/Pegawai ASN yang diberikan TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan SKPD/Pegawai ASN yang diberikan TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) TPP Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Jabatan fungsional tenaga pendidik, jabatan tenaga kependidikan dan pengawas pada satuan unit pendidikan yang bertugas di daerah terpencil dan terisolir diberikan TPP sesuai alokasi anggaran berdasarkan tempat bertugas.
- (3) Alokasi anggaran TPP berdasarkan tempat bertugas paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP.
- (4) Bupati menetapkan SKPD/Pegawai ASN yang diberikan TPP Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penetapan SKPD/Pegawai ASN yang diberikan TPP Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) TPP Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya pada lingkup tugas dan tanggung jawabnya memiliki resiko yang sangat tinggi.

- (2) Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari nilai dasar TPP.
- (4) Bupati menetapkan SKPD/Pegawai ASN yang diberikan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penetapan SKPD/Pegawai ASN yang diberikan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; atau
 - c. PNS Daerah yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai dasar TPP.
- (3) Bupati menetapkan SKPD/Pegawai ASN yang diberikan TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan SKPD/Pegawai ASN yang diberikan TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan fiskal Daerah.
- (3) Bupati menetapkan SKPD/Pegawai ASN penerima TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan SKPD/Pegawai ASN penerima TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan sementara kepada :

- a. Calon PNS Daerah;
- b. PPPK yang belum bekerja secara terus menerus selama 1 (satu) tahun;
- c. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
- d. PNS Daerah yang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan Negara atau bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. PNS Daerah yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar;
- f. Pegawai ASN yang berstatus diperbantukan/dipekerjakan di luar Daerah;
- g. Pegawai ASN yang menguasai aset milik daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD asal yang mencatat status aset tersebut;
- h. Pegawai ASN yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi;
- i. Pegawai ASN yang belum menyelesaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta ASN tahunan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- j. Pegawai ASN yang secara audit terbukti menerima dan memberi gratifikasi;

- k. Pegawai ASN yang tidak membuat dan melaporkan penilaian kinerja pegawai tahun sebelumnya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- l. Pegawai ASN yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan tersebut selama 1 (satu) bulan sejak keputusan tersebut berlaku;
- m. Pegawai ASN yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan tersebut selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak keputusan tersebut berlaku;
- n. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri; dan/atau
- o. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Bagian Kedua Besaran TPP

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Penetapan besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan nama Pegawai ASN yang menerima TPP sesuai kriteria pada setiap unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan nama, jabatan, golongan kepangkatan dan besarnya TPP.
- (3) Bagi PNS Daerah yang belum pernah diangkat pertama kali sebagai jabatan fungsional, nilai TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan satu tingkat lebih rendah dari jabatan seharusnya.
- (4) Penetapan nama, jabatan, golongan kepangkatan dan besarnya TPP dengan Keputusan Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Mekanisme Pemberian TPP

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f yang diterima oleh Pegawai ASN dipengaruhi oleh skor kehadiran pegawai berdasarkan kehadiran elektronik.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot skor tingkat kehadiran sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan jabatannya.
- (3) Pegawai ASN yang memiliki skor kehadiran kurang, diberikan sanksi berupa pengurangan TPP.
- (4) Skor kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. keterlambatan masuk kerja, yang dihitung berdasarkan menit;
 - b. pulang sebelum waktunya, yang dihitung berdasarkan menit; dan
 - c. ketidakhadiran kerja.
- (5) Dalam melakukan perhitungan tingkat skor kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali adanya keterangan yang sah bagi Pegawai ASN izin, dinas luar, cuti dan tugas belajar/kediklatan dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (6) Apabila Pegawai ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebanyak jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan dan tetap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Mekanisme penghitungan skor kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan perhitungan indikator skor kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) bagi SKPD untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari kerja dengan rumus sebagai berikut:
 - a. terlambat dan/atau pulang sebelum waktunya 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit :
$$\text{Skor 1} = 0,50 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang sebelum waktunya};$$
 - b. terlambat dan/atau pulang sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) menit :
$$\text{Skor 2} = 1 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang sebelum waktunya};$$

- c. terlambat dan/atau pulang sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit :

$$\text{Skor 3} = 1,25 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang sebelum waktunya};$$
 - d. terlambat dan/atau pulang sebelum waktunya lebih dari 90 (sembilan puluh) menit :

$$\text{Skor 4} = 1,50 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang sebelum waktunya};$$
 - e. tidak hadir bekerja:

$$\text{Skor 5} = 3 \% \times \text{jumlah hari tidak hadir bekerja}.$$
- (2) Skor prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Skor prestasi kehadiran} = 100 \% - (\sum \text{Skor}) \%$$
 - (3) Besaran TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN adalah TPP 1 (satu) Bulan - $(\sum \text{Skor}) \% \times \text{TPP}$.
 - (4) Dalam hal Pegawai ASN tidak masuk kerja secara terus menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka skor kehadiran dianggap nol.
 - (5) Apabila mesin daftar kehadiran elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi, Kepala SKPD wajib melaporkan pada hari itu juga kepada SKPD yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang kepegawaian Daerah dengan dilampiri berita acara kerusakan mesin untuk dilakukan tindakan penanganan.
 - (6) Apabila dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerusakan mesin daftar hadir tidak dilaporkan maka TPP untuk SKPD tersebut hanya bisa dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang seharusnya diterima pada bulan bersangkutan.
 - (7) Format daftar perhitungan skor kehadiran Pegawai ASN tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f kepada Pegawai ASN yang bertugas pada SKPD yang bersifat memberi pelayanan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dengan sistem kerja *shift*, yang melaksanakan tugas khusus, yang bertugas pada satuan pendidikan, pengaturan jam kerjanya ditetapkan oleh Kepala SKPD/Unit kerja dengan mengacu pada ketentuan jam kerja wajib bagi Pegawai paling kurang 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja serta mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik dan/atau manual.

- (3) Mekanisme perhitungan sistem kehadiran elektronik dan/atau manual sebagai dasar pemberian TPP dilakukan dengan perhitungan indikator skor kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (4) Apabila dalam 1 (satu) bulan seorang Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka TPP diberikan berdasarkan penghitungan sebagai berikut:
- $$\frac{HK}{N} \times Rp \text{ (sesuai tingkatan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3))}$$
- Dengan ketentuan :
- HK = Jumlah hari masuk kerja
- N = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.
- (5) Bagi Pegawai ASN izin, dinas luar, cuti dan tugas belajar/kediklatan dengan keterangan yang sah dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (6) Format rekapitulasi daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Mekanisme kehadiran Pegawai ASN berdasarkan daftar hadir elektronik mengacu pada Peraturan Bupati tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Pasal 20

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yang diterima oleh Pegawai ASN dibayarkan berdasarkan produktifitas kerja yang dituangkan dalam aplikasi e-kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. setiap Pegawai ASN wajib membuat penilaian kinerja pegawai tahunan;
 - b. penginputan SKP tahunan kemudian diturunkan menjadi kinerja bulanan yang dilakukan melalui sistem aplikasi e-kinerja terintegrasi dengan mengacu pada:
 1. uraian tugas jabatan;
 2. indikator kinerja utama;
 3. perjanjian kinerja; atau
 4. indikator kinerja individu.
 - c. kinerja bulanan yang diinput mendapatkan umpan balik dari atasan langsung berdasarkan bukti dukung;

- d. pengisian data dukung atas realisasi rencana aksi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk aktivitas pada setiap akhir bulan.
- (2) Mekanisme perhitungan evaluasi kinerja bulanan dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian kinerja bulanan

$\frac{\sum \text{aktivitas per bulan yang terpenuhi}}{\text{Predikat kinerja periodik}} \times 100$
--

- (3) Skor penilaian kinerja bulanan dirumuskan sebagai berikut :
 Skor predikat kinerja bulanan = $100\% - (\sum \text{Skor})\%$.
- (4) Besaran TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN adalah TPP 1 (satu) Bulan - $(\sum \text{Skor})\% \times \text{TPP}$.
- (5) TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja bulanan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. skor capaian predikat kinerja bulanan dalam kategori amat baik dan baik akan dibayarkan TPP sebesar 100% (seratus persen);
 - b. skor capaian predikat kinerja bulanan dalam kategori butuh perbaikan akan dibayarkan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. skor capaian predikat kinerja bulanan dalam kategori kurang/ *Misconduct* akan dibayarkan TPP sebesar 60% (enam puluh persen);
 - d. skor capaian predikat kinerja bulanan dalam kategori sangat kurang akan dibayarkan TPP sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Atasan langsung harus memberikan umpan balik berkelanjutan terhadap evaluasi kinerja bulanan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam hal atasan langsung tidak mau memberikan umpan balik berkelanjutan terhadap evaluasi kinerja bulanan bawahannya, maka evaluasi kinerja dilakukan oleh atasan dari pejabat penilai kinerja dan hasil evaluasi dimaksud bersifat final.
- (8) Ketentuan mengenai sistem informasi pengelolaan kinerja Pegawai ASN di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) PNS Daerah mendapat tugas tambahan sebagai Plt atau Plh atau penjabat diberikan TPP tambahan pada jabatan struktural yang definitif.

- (2) Plt atau Plh atau pejabat diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Plh atau pejabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi.
- (6) TPP bagi pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dibayarkan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang mengalami perubahan nama jabatan akibat mutasi akan tetapi nilai kelas jabatan tidak berubah, TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru.
- (2) Pegawai ASN yang mengalami perubahan nama jabatan akibat mutasi/promosi jabatan yang berakibat pada berubahnya nilai bobot jabatan, diberikan TPP pada bulan berikutnya dibuktikan dengan tingkat keaktifan melaksanakan tugas di jabatan sesuai dengan surat perintah tugas.
- (3) Tingkat keaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keaktifan melaksanakan tugas pada jabatan.

BAB VI PEMBAYARAN DAN PENGURANGAN PEMBERIAN TPP

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan anggaran.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dan disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima Pegawai ASN.

- (3) Bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, TPP dibayarkan pada awal bulan berikutnya sesuai dengan daftar hasil perhitungan skor kehadiran Pegawai ASN.
- (4) Hasil rekapitulasi perhitungan skor kehadiran secara elektronik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam aplikasi kehadiran biometrik/mesin kehadiran elektronik.
- (5) Bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, TPP dibayarkan pada awal bulan berikutnya berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran yang disesuaikan dengan perhitungan jumlah hari masuk kerja dibagi dengan jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.
- (6) Rekapitulasi kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikendalikan oleh Kepala SKPD.
- (7) Bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, TPP dibayarkan pada bulan berikutnya dengan daftar hasil perhitungan skor laporan kinerja bulanan.
- (8) Hasil rekapitulasi perhitungan skor laporan kinerja bulanan dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi berbasis elektronik.
- (9) Daftar rekapitulasi pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan ke badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala SKPD.
- (10) Dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar rekapitulasi pengajuan pembayaran TPP pada hari kerja sesudahnya.
- (11) Khusus untuk bulan Desember TPP dibayarkan pada bulan bersangkutan dengan teknis pembayaran sesuai aturan dari pejabat yang berwenang.
- (12) TPP dibayarkan setelah dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (13) Format rekapitulasi Pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Surat pengajuan permintaan pembayaran TPP dilengkapi dengan:

- a. daftar rekapitulasi perhitungan TPP;
- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
- c. surat setoran pajak penghasilan.

BAB VII

PENGECUALIAN PENGURANGAN TPP

Pasal 25

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 20, bagi Pegawai ASN yang terlambat atau tidak masuk kerja dengan alasan sebagai berikut :
 - a. terlambat masuk kerja karena alasan yang jelas dan telah mendapat persetujuan dari atasan langsung serta mengisi surat keterangan, tidak dikenakan pengurangan TPP;
 - b. menjalani cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting, tidak dikenakan pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja;
 - c. menjalani pendidikan dan pelatihan kedinasan, tidak dikenakan pengurangan TPP; dan/atau
 - d. melaksanakan tugas kedinasan/perjalanan dinas, tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Pegawai ASN yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan alasan sebagai berikut :
 - a. menjalani rawat inap di puskesmas, rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan;
 - b. menjalani rawat jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - c. Pegawai ASN wanita mengalami gugur kandungan dan/atau yang mengalami kecelakaan dalam hal menjalankan tugas kewajibannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pegawai ASN yang menjalani pendidikan dan pelatihan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat tugas.

Pasal 26

- (1) PNS Daerah yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib tidak diberikan TPP selama dalam masa pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau Keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka TPP yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri dibayarkan kembali terhitung sejak PNS Daerah yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.

Pasal 27

Penghentian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak tanggal penahanan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TPP di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan insidentil pelaksanaan TPP di SKPD masing-masing.
- (4) Tata cara pengawasan pelaksanaan TPP berpedoman pada ketentuan peraturan pendang-undangan.

Pasal 29

- (1) Bupati membentuk tim evaluasi kinerja dan pelaksanaan TPP Pegawai ASN.
- (2) Tim evaluasi kinerja dan pelaksanaan TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu pengawasan dan pemantauan kinerja PNS Daerah.
- (3) Pembentukan tim evaluasi kinerja dan pelaksanaan TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 30

Pemberian TPP Pegawai ASN yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

Pasal 31

Pemberian TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Mekanisme perhitungan TPP bagi Pegawai ASN yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) disesuaikan dengan pola sistem tersendiri yang diatur oleh pihak rumah sakit umum Daerah ataupun pihak pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Pengaturan kerja yang dilaksanakan oleh rumah sakit umum Daerah ataupun pihak pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai ASN dan jam kerja wajib paling kurang 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu.
- (3) Bagi satuan unit pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan) atau unit pelayanan teknis Daerah yang belum menggunakan sistem daftar hadir elektronik, pengusulan pembayaran TPP berdasarkan daftar hadir manual dengan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

Pasal 33

Ketentuan mengenai hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah daerah dan pegawai ASN diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 16 yang diatur dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2023 Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 1) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan kesiapan penggunaan dan pemanfaatan aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.


PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 15 Januari 2024
BUPATI KOTABARU,


SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 15 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

A. TABEL PERHITUNGAN KELAS JABATAN DAN NILAI DASAR TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI ASN

KELAS JABATAN	TUKIN BPK	IKF	IKK	IPPD	TOTAL BASIC
15	29.286.000	Kemampuan keuangan masing- masing daerah	Faktor koreksi tingkat kemahalan masing- masing daerah	Variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Besaran tertinggi TPP yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah
14	22.295.000				
13	20.010.000				
12	16.000.000				
11	12.370.000				
10	10.760.000				
9	9.360.000				
8	7.523.000				
7	6.633.000				
6	5.764.000				
5	4.807.000				
4	2.849.000				
3	2.354.000				
2	1.947.000				
1	1.540.000				

B. FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN SKOR KEHADIRAN PEGAWAI ASN BAGI SKPD/UNIT KERJA DENGAN 5 (LIMA), 6 (ENAM) HARI KERJA, SISTEM KERJA *SHIFT* DAN YANG BERTUGAS PADA SATUAN PENDIDIKAN

NO	NAMA	NIP	TINGKAT KETIDAKHADIRAN BERDASARKAN RUMUS SKOR					
			Skor 1 10-30	Skor 2 31-60	Skor 3 61-90	Skor 4 Lebih dari 90	Skor 5 TMK	JML
			Menit	Menit	Menit	Menit	1 hari	
			0,50 %	1 %	1,25 %	1,50 %	3%	%
1	2	4	13	14	15	16	17	18
1.								
2.								
3.								
dst								

Mengetahui
Kepala SKPD

Nama/NIP

Kotabaru
Penanggungjawab Daftar Hadir Elektronik

Nama/NIP

C. FORMAT DAFTAR HADIR MANUAL

UNIT KERJA :

BULAN :

HARI/TANGGAL :

NO	NAMA/NIP	JABATAN/PANGKAT	KEDATANGAN		KEPULANGAN		KETERANGAN
			JAM	TANDA TANGAN	JAM	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui
Kepala SKPD

Kotabaru
Pejabat Penanggungjawab Daftar Hadir

Nama/NIP

Nama/NIP

D. FORMAT REKAPITULASI PENGAJUAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

NO	NAMA	NIP	JABATAN	BESARAN TPP	NILAI TPP						PERSENTASE						TPP						JUMLAH BAYAR (BELUM TERMASUK PAJAK)
					PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAIN	PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAIN	PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAIN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-

Mengetahui
Kepala SKPD

Nama/NIP

Kotabaru,
Kasubag Keuangan

Nama/NIP

E. FORMAT SURAT IZIN

Kotabaru,

Kepada Yth.
Atasan Langsung/Pejabat
penanggungjawab Daftar
Hadir/Kepala SKPD

di-
Kotabaru

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan (izin terlambat masuk kantor/izin pulang sebelum waktunya/izin keluar kantor karena ada kepentingan lain/izin tidak masuk kerja*) selama hari/jam/menit, pada hari tanggal dengan alasan yaitu
Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya

.....
NIP.

CATATAN ATASAN LANGSUNG/ PEJABAT PENANGGUNGJAWAB ABSEN/KEPALA SKPD	PERSETUJUAN ATASAN LANGSUNG/ PEJABAT PENANGGUNGJAWAB DAFTAR HADIR/KEPALA SKPD SETUJU/TIDAK SETUJU* NAMA NIP
--	--

Keterangan :

* Coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR